BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kebupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya di singkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara diKabupaten Pesisir Selatan.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah satuan kerja pada kantor pusat maupun kantor daerah yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Dana Alokasi Khusus fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.
16. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjut disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan /bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

17. Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Nagari untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI

Pasal 2

(1) Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.

Pasal 3

(1) Besaran Alokasi Dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah dihitung 69,4% (enam puluh sembilan koma empat persen) berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan :

a. Rp. 481.573.000. (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

b. Rp. 561.574.000 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;

c. Rp. 641.574.000 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

d. Rp. 721.575.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

e. Rp. 801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk di atas 1.000 (sepuluh ribu.

(2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Nagari penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Nagari berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bupati.

Pasal 4

(1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan sebesar 0,5% (Nol koma lima persen) kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Nagari.

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Nagari.

(4) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

AA Nagari = (0,01 x DN) / {(2 x NST) + (1 x NT)}

Keterangan:

AA Nagari = Alokasi Afirmasi setiap Nagari

DN = Pagu Dana Nagari Nasional

NST = Jumlah Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan.

NT = Jumlah Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan.

(5) Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Nagari pada desil 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(6) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Nagari penerima dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 5

(1) Besaran Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan 3% (Tiga persen) dari anggaran Dana Nagari dibagi kepada Nagari-Nagari dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Nagari, pengelolaan dana Nagari, capaian keluaran dana Nagari dan capaian hasil pembangunan Nagari.

(2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Nagari;
b. 20% (dua puluh persen) pengelolaan Dana Nagari;
c. 25%; (dua puluh lima persen) untuk Capaian keluaran Dana Nagari; dan
d. 35%. (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Nagari.

(3) Alokasi Kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

AK Nagari = (0,003 x DN) / (0,1 x jumlah Nagari)

Keterangan:

AK Nagari	= Alokasi Kinerja setiap Nagari.
DN	= Pagu Dana Nagari Nasional.
Jumlah Nagari	= Jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

(4) Nagari penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetukan berdasarkan urutan Nagari yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Skor Kinerja = {(0,020 x Y1) + (0,20 x Y2) + (0,25x Y3) + (0,35 x Y4)}

Keterangan:

Skor Kinerja	= Skor Kinerja setiap Nagari.
Y1	= pengelolaan keuangan Nagari
Y2	= pengelolaan Dana Nagari
Y3	= capaian keluaran Dana Nagari
Y4	= capaian hasil pembangunan Nagari
Jumlah Nagari	= Jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 6

(1) Pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dinilai dari :

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Nagari terhadap total pendapatan APBNagari dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBNagari dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(2) Pengeloaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dinilai dari :

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana Nagari terhadap total dana Nagari dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

b. persentase pengadaan barang jasa dana Nagari secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen.

(3) Capaian Keluaran dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dinilai dari :

a. persentase realisasi anggaran dana Nagari dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

b. persentase capaian keluaran dana Nagari dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(4) Capaian hasil pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dinilai dari :

a. perubahan skor Indeks Nagari Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen)

b. perubahan status Nagari indek Nagari membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen)

c. status Nagari indek Nagari membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

d. perbaikan jumlah penduduk miskin Nagari dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 7

(1) Besaran Alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan sebesar 27,1% (dua puluh tujuh koma persen) dari pagu anggaran Dana Nagari dibagi berdasarkan data jumlah penduduk Nagari, angka penduduk miskin Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari, dihitung dengan bobot sebagai berikut : dan

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan
c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

AF Nagari = {(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Nagari	=	Alokasi Formula setiap Nagari
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
Z4	=	rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Pesisir Selatan

(3) Angka Kemiskinan Nagari dan tingkat kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Nagari dan indek kesulitan geografis Nagari.

(4) Bupati melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data mutakhir

(5) Data mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki oleh Bupati yang bersumber dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA NAGARI

Pasal 9

(1) Dana Nagari disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Nagari setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Nagari ke RKN.

(3) Pemotongan Dana Nagari setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarakan surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan

2. Kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Dana Nagari bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan keenam untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dengan rincian :

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas

paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

(5) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dengan rincian :

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan

2. Kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

(6) Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Nagari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi dalam Indek Nagari.

(7) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka1berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari;
2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka1berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari tahap I yang telah disalurkan
3. Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari atau Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Nagari di RKUD antara Pemerintah Daerah dan KPPN yang berasal dari :
 a) sisa Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Wali Nagari ke RKUD;dan
 b) sisa Dana Nagari di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka1berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Nagari Tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.

(8) Penyaluran Dana Nagari untuk Nagari berstatus Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka1berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari;
2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka1berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari tahap I yang telah disalurkan;
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya;
4. peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari atau peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari; dan
5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Nagari di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari :

a) sisa Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Wali Nagari ke RKUD; dan

b) sisa Dana Nagari di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

(9) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Nagari Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan ayat (8) huruf b, penyaluran Dana Nagari tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Wali Nagari mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari yang memenuhi Kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(10) Dalam hal Bupati melakukan Perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dan ayat (8) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari .

(11) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (8) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan Nagari.

(12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (8) huruf b angka 2 dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(13) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.

(14) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

(15) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(16) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*)

(17) Dokumen digital *(softcopy)* sebagaimana dimasksud pada ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)

Pasal 10

(1) Dana Nagari tahap I untuk kebutuhan BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan :

a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesatu; dan

b. Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Nagari Tahap II untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(3) Penyaluran Dana Nagari Tahap III Untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing – masing bulan di salurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan kesatu tahun sebelumnya

atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari tahun berkenaan.

(7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari, Dana Nagari disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari.

(8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

(9) Dalam hal penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan sebelumnya.

(10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Nagari setiap bulan.

(11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari tahap I untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri, kebutuhan BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu; dan

b. Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Nagari Tahap II untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima mantaat BLT Nagari bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari tahun berkenaan.

(6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari, Dana Nagari disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari.

(7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

(8) Dalam hal penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan sebelumnya

(9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Nagari setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 12

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :

a. tahap I berupa peraturan nagari mengenai APBNag;

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari atau peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKN antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari; dan

c. Tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran

menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Nagari Tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :

a. tahap I berupa peraturan nagari mengenai APBNag;

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari atau peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKN antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari; dan

(3) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Nagari Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Nagari tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Wali Nagari mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan Nagari.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, keluaran, dan capaian keluaran.

(6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari tahap I untuk kebutuhan BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Wali Nagari memenuhi ketentuan :

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu kepada Bupati; dan

b. Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(2) Penyaluran Dana Nagari tahap II untuk BLT Nagari bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Nagari bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari

menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(4) Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari tahun berkenaan

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3 Wali Nagari menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(7) Wali Nagari bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 14

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari tahap I untuk Nagari berstatus Nagari mandiri, kebutuhan BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Wali Nagari memenuhi ketentuan :

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu; dan

b. Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(2) Penyaluran Dana Nagari tahap II untuk BLT Nagari bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(3) Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan kedua belas untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari tahun berkenaan.

(5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 4, Wali Nagari menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(6) Wali Nagari bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Nagari tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Nagari di RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
MEKANISME PENARIKAN DANA NAGARI

Pasal 16

(1) Wali Nagari megajukan SPP kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang terinci menurut kegiatan sesuai dengan kode rekening belanja yang telah disetujui oleh unsur-unsur pengelola keuangan Nagari.

(2) Dalam hal Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari Wajib meminta dan melampirkan Rekomendasi Camat.

(3) Pengajuan Rekomendasi SPP yang bersumber dari Dana Nagari kepada Camat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kegiatan dengan jumlah sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah,-) pengajuan SPP minimal satu kali.

b. Kegiatan dengan jumlah di atas 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah,-) sampai dengan 100.000.000,- (seratus juta rupiah,-) pengajuan SPP sebanyak dua kali :

1. Pengajuan SPP pertama sebesar 50% dari jumlah dana.
2. Pengajuan SPP kedua sebesar 50% dari jumlah dana.

c. Kegiatan dengan jumlah di atas 100.000.000,- (seratus juta rupiah,-) pengajuan SPP sebanyak tiga kali :

1. Pengajuan SPP pertama sebesar 40% dari jumlah dana.
2. Pengajuan SPP kedua sebesar 40% dari jumlah dana.
3. Pengajuan SPP pertama sebesar 20% dari jumlah dana.

d. Terhadap pengajuan SPP ke dua atau berikutnya dapat dilakukan apabila serapan dana SPP sebelumnya telah mencapai minimal 80 % dan capaian kegiatan fisik minimal 75%

(4) Sebelum Camat memberikan Rekomendasi pengajuan SPP kedua atau berikutnya berkewajiban mengevaluasi kegiatan sesuai ketentuan Ayat (3) huruf (d) dan memastikan dokumen Surat Pertanggung Jawaban kegiatan dari pengguanaan dana sebelumnya telah lengkap.

(5) Apabila yang di maksud pada Ayat (4) belum terpenuhi, Camat dapat melakukan penundaan pencairan SPP berikutnya.

BAB V
PENGGUNAAN DANA NAGARI

Pasal 17

(1) Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

(2) Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

(3) Dana Nagari dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APBNagari.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat dengan pola Padat Karya Tunai Nagari.

(3) Padat Karya Tunai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Nagari.

Pasal 19

(1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Nagari.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Nagari.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

a. Sisa Dana Nagari di RKN; dan/atau

b. Capaian keluaran Dana Nagari

Pasal 21

Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Nagari di RKN terdapat sisa Dana Nagari di RKN, Bupati :

a. meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai sisa Dana Nagari di RKN tersebut; dan /atau

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan

BAB VII
SANKSI

Pasal 22

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Nagari tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Nagari, berupa:
 a. Wali Nagari melakukan penyalahgunaan Dana Nagari dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 b. Nagari mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.

(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Nagari yang melibatkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal Wali Nagari telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Nagari kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Nagari, berdasarkan:
 a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3): atau
 b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Penghentian penyaluran Dana Nagari berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Nagari tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Nagari tahap III atau Dana Nagari tahap II untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Nagari untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

(7) Penghentian penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 23

(1) Dana Nagari yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKN.

(2) Nagari yang dihentikan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Nagari pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Nagari.

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Nagari dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Nagari dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30

Juni tahun anggaran berjalan, Dana Nagari disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Nagari untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Nagari dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
												Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG						
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(19)	(20)	(22)	(23)	(24)	(15)+(18)+(21)	(25)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)	
1	Pancung Soal	Inderapura	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	52	51,59490301	130	-	2.697	0,005254708	242	0,005741672	32	0,00562197	36	0,00606598	0,00181979	0,00576633	265.958.000	907.532.000	
2	Pancung Soal	Muaro Sakai Inderapura	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	49	49,20970891	161	-	3.343	0,006513344	251	0,005955203	40	0,00697125	40	0,00674602	0,00202381	0,00645147	297.559.000	939.133.000	
3	Pancung Soal	Tiga Sepakat Inderapura	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	51	50,58703323	148	-	1.918	0,003736941	148	0,003511436	7	0,00123683	35	0,0058572	0,00175716	0,00378279	174.472.000	816.046.000	
4	Pancung Soal	Inderapura Barat	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	54	53,77439769	42	-	1.867	0,003637575	5	0,00011863	7	0,00123932	42	0,00708165	0,0021245	0,00278757	128.570.000	770.144.000	
5	Pancung Soal	Kudo-Kudo Inderapura	3	641.574.000	MAJU	5	-	54	54,12485037	34	-	3.319	0,005466584	99	0,002348866	153	0,02653571	19	0,00319275	0,00095782	0,00785117	362.117.000	1.003.691.000	
6	Pancung Soal	Inderapura Selatan	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	55	54,85560412	23	-	4.244	0,00826881	61	0,001447281	48	0,00832052	25	0,00424251	0,00127275	0,00434265	200.294.000	841.868.000	
7	Pancung Soal	Simpang Lama Inderapura	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	55	54,82235359	24	-	2.365	0,004607855	111	0,002633577	47	0,00809564	31	0,00516524	0,00154957	0,00468292	215.988.000	857.562.000	
8	Pancung Soal	Tigo Sungai Inderapura	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	54	54,11718072	35	-	2.248	0,004379898	24	0,000569422	41	0,00719613	32	0,00535202	0,00160561	0,00371059	171.142.000	812.716.000	
9	Pancung Soal	Tluk Amplu Inderapura	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	58	58,08119402	3	288.153.000	2.070	0,004033091	12	0,000284711	18	0,0031483	34	0,00573548	0,00172064	0,0028675	132.257.000	1.061.984.000	
10	Pancung Soal	Inderapura Tengah	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	52,92364561	69	-	2.176	0,004239616	312	0,007402486	21	0,00359806	36	0,00614797	0,00184439	0,00594896	274.382.000	915.956.000	
11	Ranah Pesisir	Pelangai	3	641.574.000	MAJU	7	-	55	55,38170009	16	288.153.000	2.903	0,005656069	202	0,004792635	8	0,00132685	21	0,00347911	0,00104373	0,00379177	174.886.000	1.104.613.000	
12	Ranah Pesisir	Sungai Tunu	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	54	54,01396457	36	-	3.131	0,006100293	231	0,005480687	26	0,00450274	32	0,00546177	0,00163853	0,00534138	246.359.000	887.933.000	
13	Ranah Pesisir	Sungai Tunu Utara	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	52	0	179	-	2.885	0,005620999	585	0,013879662	26	0,00450274	38	0,00635918	0,00190775	0,00892227	411.518.000	1.224.683.000	
14	Ranah Pesisir	Sungai Tunu Barat	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52	52,29667023	109	-	3.189	0,006213298	190	0,004507924	50	0,00867949	37	0,0062938	0,00188814	0,00604854	278.974.000	920.548.000	
15	Ranah Pesisir	Ayiur Melambai Pelangai	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53	53,22787037	59	-	4.169	0,008122684	273	0,006477176	23	0,00398056	42	0,00709951	0,00212985	0,0063291	291.915.000	933.489.000	
16	Ranah Pesisir	Sungai Liku Pelangai	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	54	53,64880726	45	-	4.263	0,008305829	329	0,007805827	151	0,02617518	39	0,00649875	0,00194963	0,01113758	513.694.000	1.155.268.000	
17	Ranah Pesisir	Koto Viii Pelangai	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	52,75296061	82	-	4.671	0,009100757	348	0,00825662	16	0,00279845	43	0,00727636	0,00218291	0,00695532	320.798.000	962.372.000	
18	Ranah Pesisir	Pelangai Gadang	3	641.574.000	TERTINGGAL	4	-	53	52,51241735	97	-	2.839	0,005531374	83	0,001969251	26	0,00458367	43	0,007322	0,0021966	0,00445417	205.438.000	847.012.000	
19	Ranah Pesisir	Pelangai Kaciak	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	50	49,5059042	159	-	2.515	0,004900108	168	0,003985954	25	0,00434243	33	0,00554351	0,00166305	0,00461593	212.899.000	854.473.000	
20	Ranah Pesisir	Pasia Pelangai	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	54	54,26568677	33	-	3.746	0,007298531	332	0,007877005	27	0,00473807	30	0,00509955	0,00152986	0,00635813	293.254.000	934.828.000	
21	Lengayang	Kambang	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	52	51,65683989	128	-	6.864	0,013373495	678	0,016086173	97	0,01680964	33	0,00553114	0,00165934	0,01279309	590.051.000	1.311.626.000	
22	Lengayang	Lakitan	4	721.575.000	MAJU	8	-	52	51,76119671	123	-	5.354	0,010431482	353	0,008375249	44	0,0076599	24	0,0041033	0,00123099	0,00715622	330.064.000	1.051.639.000	
23	Lengayang	Kambang Utara	5	801.576.000	BERKEMBANG	9	-	51	51,09222058	138	-	10.489	0,020436275	704	0,016703046	97	0,01683486	37	0,00617874	0,00185362	0,01394544	643.200.000	1.444.776.000	
24	Lengayang	Kambang Timur	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	53	52,54053659	93	-	9.518	0,018544424	506	0,012005315	122	0,02124575	33	0,00562676	0,00168803	0,01259375	580.857.000	1.302.432.000	
25	Lengayang	Kambang Barat	4	721.575.000	MAJU	9	-	54	53,78208441	41	-	9.536	0,018579495	662	0,015706558	57	0,00997448	21	0,00356738	0,00107021	0,01120568	516.835.000	1.238.410.000	
26	Lengayang	Lakitan Utara	4	721.575.000	MAJU	8	-	52	52,34411803	108	-	6.428	0,012524013	448	0,010629211	51	0,00892064	22	0,00374137	0,00112241	0,00841063	387.920.000	1.109.495.000	
27	Lengayang	Lakitan Selatan	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	49	48,73783674	166	-	6.672	0,012999412	675	0,016014995	60	0,01038851	34	0,00575088	0,00172526	0,0115089	530.821.000	1.252.396.000	
28	Lengayang	Lakitan Timur	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	52,49006182	101	-	2.442	0,004757878	116	0,002752207	26	0,00456838	42	0,00699998	0,00209999	0,00459034	211.719.000	853.293.000	
29	Lengayang	Lakitan Tengah	4	721.575.000	BERKEMBANG	7	-	49	49,20051099	162	-	5.280	0,010287304	228	0,005409509	57	0,00997066	35	0,00584904	0,00175471	0,00694138	320.155.000	1.041.730.000	
30	Batang Kapas	Iv Koto Hilie	5	801.576.000	MAJU	9	-	53	52,72607852	84	-	10.657	0,020763599	689	0,016347158	63	0,01089123	18	0,00310582	0,00093175	0,01172521	540.798.000	1.342.374.000	
31	Batang Kapas	Iv Koto Mudiek	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	49	48,76426607	165	-	3.336	0,006499706	134	0,003179273	10	0,00169287	32	0,00541114	0,00162334	0,0038836	179.122.000	820.696.000	
32	Batang Kapas	Taluak	3	641.574.000	MAJU	6	-	51	51,34948172	136	-	2.823	0,005500201	195	0,004626554	23	0,00401905	26	0,00433363	0,00130009	0,00450454	207.761.000	849.335.000	
33	Batang Kapas	Koto Nan Duo Iv Koto Hilie	4	721.575.000	MAJU	9	-	51	51,04112582	139	-	5.437	0,010593196	739	0,017533454	33	0,00571618	31	0,00515901	0,0015477	0,01076364	496.447.000	1.218.022.000	
34	Batang Kapas	Koto Nan Tigo Iv Koto Hilie	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	52,79482579	79	-	3.910	0,00761806	343	0,00813799	21	0,00368376	33	0,00550562	0,00165168	0,00640544	295.436.000	937.010.000	
35	Batang Kapas	Teratak Tempatih Iv Koto Mudiek	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	51	50,98491447	142	-	2.823	0,005500201	373	0,008849767	22	0,00376078	36	0,00609739	0,00182922	0,0066713	307.698.000	949.272.000	
36	Batang Kapas	Tuik Iv Koto Mudiek	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	51,5516643	132	-	3.412	0,006647781	121	0,002870836	20	0,00351075	32	0,0053119	0,00159357	0,00410883	189.510.000	831.084.000	
37	Batang Kapas	Sungai Nyalo Iv Koto Mudiek	3	641.574.000	MAJU	7	-	54	53,60696468	48	-	3.162	0,006160692	304	0,007212679	9	0,00156302	38	0,00642167	0,0019265	0,00574024	264.755.000	906.329.000	
38	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51	50,75299165	144	-	2.060	0,004013607	62	0,001471007	25	0,00439388	44	0,00743011	0,00222903	0,00409757	188.991.000	830.565.000	
39	Iv Jurai	Painan	4	721.575.000	MANDIRI	3	-	49	48,70870625	167	-	6.061	0,011808968	35	0,000830407	2	0,00039702	9	0,00147242	0,00044172	0,00203419	93.822.000	815.397.000	
40	Iv Jurai	Tambang	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52	52,05985544	112	-	2.059	0,004011659	141	0,003345354	51	0,00894429	35	0,00592901	0,0017787	0,00530687	244.767.000	886.341.000	
41	Iv Jurai	Salido	4	721.575.000	MANDIRI	8	-	53	53,43552596	53	-	7.965	0,015518632	449	0,010652937	12	0,00215107	21	0,00358151	0,00107445	0,00731771	337.512.000	1.059.087.000	
42	Iv Jurai	Lumpo	3	641.574.000	MAJU	4	-	52	51,79842712	121	-	1.156	0,002252296	87	0,002064155	20	0,00343446	28	0,00472146	0,00141644	0,00315422	145.481.000	787.055.000	
43	Iv Jurai	Bunga Pasang Salido	3	641.574.000	MAJU	8	-	53	53,33833801	56	-	4.737	0,009229348	456	0,010819019	9	0,00154552	30	0,00507084	0,00152125	0,0070809	326.590.000	968.164.000	
44	Iv Jurai	Sago Salido	4	721.575.000	MANDIRI	7	-	54	53,90935344	37	-	5.982	0,011655048	248	0,003884028	10	0,00178955	10	0,00169477	0,00050843	0,00438546	202.269.000	923.844.000	
45	Iv Jurai	Salido Sari Bulan	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	52	52,44569576	104	-	1.927	0,003754476	209	0,004958717	55	0,00954538	35	0,00587952	0,00176386	0,00603187	278.206.000	919.780.000	
46	Iv Jurai	Koto Rawang	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	53	52,90562178	71	-	1.450	0,002825112	112	0,002657303	50	0,00875194	40	0,0066793	0,00200379	0,00509961	235.207.000	876.781.000	
47	Iv Jurai	Limau Gadang Lumpo	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53	52,96660002	67	-	1.193	0,002324385	262	0,006216191	24	0,00419789	40	0,00667171	0,00200151	0,00556001	256.442.000	898.016.000	
48	Iv Jurai	Batu Kunik Lumpo	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	53	53,06433792	65	-	806	0,001570373	86	0,002040429	23	0,00398312	32	0,00532174	0,00159652	0,00336635	155.265.000	716.839.000	
49	Iv Jurai	Teratak Tangah Lumpo	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	51	51,00044883	140	-	1.240	0,002415958	267	0,00633482	25	0,00439315	39	0,00665515	0,00199655	0,0056507	260.625.000	902.199.000	
50	Iv Jurai	Ampuan Lumpo	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	50	50,28137951	153	-	1.060	0,002065254	56	0,001328651	22	0,00380739	38	0,0064073	0,00192219	0,00342166	157.816.000	799.390.000	
51	Iv Jurai	Ampang Tareh Lumpo	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	47	47,4776708	172	-	1.164	0,002267883	81	0,001921799	23	0,00396359	39	0,0065744	0,00197232	0,00376055	173.446.000	815.020.000	
52	Iv Jurai	Balai Sinayan Lumpo	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	52	52,16202283	111	-	702	0,001367744	67	0,001589637	20	0,00343446	39	0,00651774	0,00195532	0,00341484	157.501.000	719.075.000	
53	Iv Jurai	Sungai Gayo Lumpo	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	53,11580046	63	-	1.023	0,001993165	55	0,001304926	5	0,0009372	32	0,00536677	0,00161003	0,00251876	116.172.000	757.746.000	
54	Iv Jurai	Sungai Sariak Lumpo	2	561.574.000	MAJU	4	-	53	52,92827223	68	-	766	0,001492438	60	0,001423555	22	0,00380739	37	0,0063114	0,00189342	0,00337357	155.598.000	717.172.000	
55	Iv Jurai	Bukik Kaciak Lumpo	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	52,16205918	110	-	1.248	0,002431545	93	0,00220651	23	0,00404169	30	0,00502936	0,00150881	0,00344291	158.796.000	800.370.000	
56	Iv Jurai	Gunung Bungkuak Lumpo	2	561.574.000	MAJU	5	-	52	52,42782177	106	-	817	0,001591804	116	0,002752207	24	0,00418032	39	0,00664499	0,0019935	0,00408963	188.624.000	750.198.000	
57	Iv Jurai	Painan Selatan Painan	3	641.574.000	MANDIRI	6	-	54	53,5399188	49	-	4.827	0,0094047	182	0,004318117	9	0,00152261	19	0,00312388	0,00093716	0,0039094	180.312.000	821.886.000	
58	Iv Jurai	Painan Timur Painan	4	721.575.000	MANDIRI	6	-	53	52,57139104	91	-	5.711	0,011127044	185	0,004389295	13	0,00233816	22	0,00372827	0,00111848	0,00445454	205.455.000	927.030.000	
59	Bayang	Koto Berapak	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	51,71186262	127	-	2.838	0,005529426	121	0,002870836	7	0,00118706	28	0,00478424	0,00143527	0,00337396	155.616.000	797.190.000	

60	Bayang	Talaok	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	54	53,64276197	46	-	2.654	0,005170929	558	0,013239062	6	0,000987	32	0,00531578	0,00159473	0,00760485	350.756.000	992.330.000	
61	Bayang	Pasar Baru	3	641.574.000	MANDIRI	8	-	53	52,78639901	81	-	4.809	0,00936963	474	0,011246085	2	0,00039747	14	0,00231895	0,00069569	0,00621058	286.448.000	928.022.000	
62	Bayang	Gurun Panjang	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	49	48,87387019	164	-	2.067	0,004027246	136	0,003226725	6	0,00106633	32	0,00532815	0,00159845	0,00350513	161.666.000	803.240.000	
63	Bayang	Api-Api Pasar Baru	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	53	52,63832714	88	-	2.570	0,005007267	241	0,005717946	4	0,00050926	30	0,00506473	0,00151942	0,00442918	204.285.000	845.859.000	
64	Bayang	Tanjung Durian Pasar Baru	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53	52,86031792	76	-	2.381	0,004639029	237	0,005623043	4	0,00056729	35	0,00592056	0,00177617	0,00462275	213.213.000	854.787.000	
65	Bayang	Asam Kamba Pasar Baru	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	52	0	179	-	2.372	0,004621493	347	0,008232894	2	0,00028142	41	0,00686751	0,00206025	0,00587184	270.825.000	1.083.990.000	
66	Bayang	Sawah Laweh Pasar Baru	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	48	47,75466202	171	-	3.637	0,00708616	368	0,008731138	2	0,00029593	32	0,00531497	0,00159449	0,00585475	270.036.000	911.619.000	
67	Bayang	Kapeh Panji Jaya Talaok	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	52,65501718	87	-	3.024	0,00589182	413	0,009798804	7	0,00122835	32	0,00546186	0,00163856	0,00639293	294.859.000	936.433.000	
68	Bayang	Aur Begalung Talaok	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53	52,84406295	77	-	2.370	0,004617597	284	0,006738161	5	0,00093657	32	0,00538585	0,00161576	0,00496009	228.773.000	870.347.000	
69	Bayang	Kapelgam Koto Berapak	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53	52,75115144	83	-	2.373	0,004623442	297	0,007046598	7	0,00113469	36	0,00613335	0,00184	0,00534793	246.660.000	888.234.000	
70	Bayang	Koto Baru Koto Berapak	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	52	52,34709249	107	-	1.909	0,003719406	237	0,005623043	6	0,00102995	44	0,00734345	0,00220303	0,00503018	232.005.000	873.579.000	
71	Bayang	Kubang Koto Berapak	3	641.574.000	TERTINGGAL	4	-	50	50,45495657	150	-	1.742	0,003394031	76	0,00180317	6	0,00108232	42	0,00703943	0,00211183	0,00338897	156.308.000	797.882.000	
72	Bayang	Kapujan Koto Berapak	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	49	0	179	-	1.769	0,003446637	394	0,009348012	7	0,00123943	33	0,00556876	0,00167063	0,00600238	276.846.000	1.090.011.000	
73	Bayang	Gurun Panjang Utara	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	56	56,22213663	11	288.153.000	2.399	0,004674099	481	0,011412167	7	0,00121866	43	0,00720546	0,00216164	0,00743765	343.044.000	1.272.771.000	
74	Bayang	Gurun Panjang Barat	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	46	46,32251991	176	-	1.658	0,003230369	75	0,001779444	7	0,00121866	40	0,00674266	0,0020228	0,00330135	152.267.000	793.841.000	
75	Bayang	Gurun Panjang Selatan	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	55	54,5085513	30	-	2.811	0,00547682	174	0,00412831	7	0,0011882	30	0,00507539	0,00152262	0,00395926	182.612.000	824.186.000	
76	Koto Xi Tarusan	Siguntur	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52	51,95646871	116	-	3.219	0,006271748	353	0,008375249	2	0,00029021	24	0,00411205	0,00123362	0,00526893	243.017.000	884.591.000	
77	Koto Xi Tarusan	Sungai Pinang	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	56	56,27223165	10	288.153.000	1.569	0,003056956	485	0,01150707	30	0,0052502	29	0,00481813	0,00144544	0,007404	341.492.000	1.271.219.000	
78	Koto Xi Tarusan	Duku	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	52	51,75179326	122	-	4.729	0,009213762	1061	0,025173199	30	0,00529221	32	0,00532622	0,00159787	0,01364696	629.434.000	1.271.008.000	
79	Koto Xi Tarusan	Batu Hampa	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	55	54,57697105	28	-	1.568	0,003055018	509	0,012076492	4	0,00062008	30	0,00499327	0,00149798	0,00675809	311.701.000	953.273.000	
80	Koto Xi Tarusan	Nanggalo	3	641.574.000	MAJU	8	-	53	52,52601205	94	-	3.659	0,007129024	399	0,009466641	5	0,00088023	13	0,00224532	0,0006736	0,0053492	246.719.000	888.293.000	
81	Koto Xi Tarusan	Ampang Pulai	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	53,22154144	60	-	4.320	0,008416885	333	0,007900731	3	0,00044244	33	0,00552796	0,00165839	0,00574886	265.152.000	906.726.000	
82	Koto Xi Tarusan	Kapuh	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	54	53,61352807	47	-	5.248	0,010224957	779	0,01848249	4	0,00075819	24	0,0041077	0,00123231	0,00979944	451.976.000	1.173.551.000	
83	Koto Xi Tarusan	Barung-Barung Balantai	3	641.574.000	MAJU	6	-	54	53,66835509	44	-	2.557	0,004981939	189	0,004484199	24	0,00412283	14	0,00233889	0,00070167	0,00381811	176.101.000	817.673.000	
84	Koto Xi Tarusan	Barung-Barung Balantai Selatan	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	55	54,92899477	21	-	1.560	0,003039431	130	0,003084369	22	0,00375948	28	0,00478083	0,00143425	0,00372384	171.753.000	813.327.000	
85	Koto Xi Tarusan	Mandeh	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	47	47,36768671	173	-	1.586	0,003090088	518	0,012290026	8	0,00142242	36	0,00605059	0,00181518	0,00732468	337.833.000	979.407.000	
86	Koto Xi Tarusan	Kapuah Utara	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	53,12726121	62	-	2.323	0,004526024	333	0,007900731	3	0,00058543	24	0,00401204	0,00120361	0,00493359	227.550.000	869.124.000	
87	Koto Xi Tarusan	Taratak Sungai Lundang	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	48	48,35585669	168	-	1.287	0,00250753	101	0,002396318	251	0,04358211	35	0,00591005	0,00177302	0,01169872	539.576.000	1.181.150.000	
88	Koto Xi Tarusan	Siguntur Tua	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	55	54,52145017	29	-	894	0,001741828	114	0,002704755	6	0,00100658	36	0,0060214	0,00180642	0,00326382	150.536.000	712.110.000	
89	Koto Xi Tarusan	Kampung Baru Korong Nan Ampek	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	57	56,53265486	7	288.153.000	2.176	0,004239616	378	0,008968397	112	0,0194563	24	0,00406735	0,0012202	0,00912279	420.767.000	1.350.494.000	
90	Koto Xi Tarusan	Duku Utara	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	56	55,95263676	12	288.153.000	2.413	0,004701376	326	0,007734649	16	0,00269926	23	0,00394695	0,00118408	0,00528793	243.893.000	1.173.620.000	
91	Koto Xi Tarusan	Pulau Karam Ampang Pulai	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	51	50,63466337	147	-	2.455	0,004783207	349	0,008280345	2	0,00029496	32	0,00546427	0,00163928	0,00548873	253.155.000	894.729.000	
92	Koto Xi Tarusan	Jinang Kampung Pansur Ampang Pul	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	51	50,98945415	141	-	2.515	0,004900108	330	0,007829553	2	0,00033921	37	0,00631109	0,00189333	0,005583	257.503.000	899.077.000	
93	Koto Xi Tarusan	Cerocok Anau Anpang Pulai	3	641.574.000	MAJU	5	-	55	55,31411471	18	288.153.000	1.343	0,002616638	112	0,002657303	6	0,00110685	33	0,00549718	0,00164915	0,00319511	147.367.000	1.077.094.000	
94	Koto Xi Tarusan	Sungai Nyalo Mudiak Aia	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	54	53,78386453	40	-	901	0,001755466	218	0,00517225	9	0,00157363	42	0,00710107	0,00213032	0,00468949	216.292.000	777.866.000	
95	Koto Xi Tarusan	Batu Hampar Selatan	3	641.574.000	MAJU	8	-	53	53,34161727	55	-	2.139	0,004167527	469	0,011127455	11	0,00198071	28	0,00464387	0,00139316	0,00665704	307.040.000	948.614.000	
96	Koto Xi Tarusan	Barung-Barung Balantai Timur	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53	52,51252556	96	-	1.365	0,002659502	230	0,005456961	21	0,00366258	39	0,00560042	0,00198012	0,00516138	238.056.000	879.630.000	
97	Koto Xi Tarusan	Barung-Barung Balantai Tengah	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	51,91008646	118	-	1.549	0,003017999	130	0,003084369	22	0,00377885	31	0,00519586	0,00155876	0,00385008	177.576.000	819.150.000	
98	Koto Xi Tarusan	Setara Nanggalo	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	53,46883591	51	-	2.489	0,004849451	321	0,00761602	31	0,00542406	38	0,00639243	0,00191773	0,00653389	301.360.000	942.934.000	
99	Sutera	Taratak	3	641.574.000	MAJU	7	-	57	56,54804963	6	288.153.000	2.889	0,005628792	295	0,006999146	16	0,00276214	44	0,00744441	0,00223332	0,00614829	283.573.000	1.213.302.000	
100	Sutera	Surantih	4	721.575.000	MAJU	9	-	51	50,65403696	146	-	9.288	0,018096303	580	0,013761033	28	0,00482334	21	0,00355038	0,00106511	0,00934382	430.962.000	1.152.537.000	
101	Sutera	Amping Parak	5	801.576.000	MAJU	10	-	53	53,25277464	58	-	10.004	0,019491324	998	0,023678466	53	0,00926328	21	0,00352402	0,00105721	0,01433038	660.946.000	1.462.522.000	
102	Sutera	Amping Parak Timur	4	721.575.000	BERKEMBANG	8	-	55	54,65542031	27	-	5.507	0,01072958	350	0,008304071	60	0,01044433	35	0,00581916	0,00174575	0,0082292	379.552.000	1.101.127.000	
103	Sutera	Koto Taratak	3	641.574.000	MAJU	6	-	56	56,38726133	9	288.153.000	2.192	0,00427079	172	0,004080858	17	0,00288367	25	0,00420321	0,00126096	0,00389712	179.745.000	1.109.472.000	
104	Sutera	Lansano Taratak	3	641.574.000	MAJU	7	-	55	54,70941401	26	-	2.942	0,005732055	298	0,007070324	15	0,002578	43	0,00725469	0,00217941	0,00609634	281.179.000	922.753.000	
105	Sutera	Aur Duri Surantih	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	51	51,17532373	137	-	5.803	0,011306293	526	0,012479833	59	0,01029687	40	0,00666625	0,00199988	0,01018181	469.612.000	1.191.187.000	
106	Sutera	Rawang Gunung Malelo Surantih	4	721.575.000	BERKEMBANG	8	-	59	59,48003198	1	288.153.000	6.677	0,013009153	395	0,009371738	64	0,01113258	33	0,00559817	0,00167945	0,00895558	413.055.000	1.422.783.000	
107	Sutera	Koto Nan Tigo Selatan Surantih	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	54	53,76384073	43	-	3.814	0,007431019	398	0,009442915	37	0,00645693	37	0,00616759	0,00185028	0,00766193	353.388.000	994.962.000	
108	Sutera	Koto Nan Tigo Utara Surantih	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	55	55,30701256	19	-	2.740	0,005338487	252	0,005978931	32	0,0055834	43	0,00723572	0,00217071	0,00621282	286.551.000	928.125.000	
109	Sutera	Ganting Mudiak Selatan Surantih	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	-	52	52,44787993	103	-	2.961	0,005769073	146	0,003463984	36	0,00625521	38	0,00648819	0,00194646	0,00516	237.993.000	879.567.000	
110	Sutera	Ganting Mudiak Utara Surantih	3	641.574.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	55	0	179	-	2.526	0,00492154	813	0,019289171	51	0,00889022	42	0,00711801	0,0021354	0,01212127	559.065.000	1.372.230.000	
111	Linggo Sari Baganti	Punggasan	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	50	50,24033993	154	-	2.740	0,005338487	110	0,002609851	12	0,00202091	32	0,00541589	0,00162477	0,00360674	166.352.000	807.926.000	
112	Linggo Sari Baganti	Air Haji	3	641.574.000	MAJU	6	-	57	57,04446626	5	288.153.000	3.689	0,007187474	169	0,00400968	14	0,00250757	23	0,00381463	0,00114439	0,00396852	183.039.000	1.112.766.000	
113	Linggo Sari Baganti	Punggasan Utara	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	50	49,59713785	157	-	4.179	0,008142167	391	0,009276834	8	0,00147521	43	0,00722801	0,0021684	0,0069884	322.323.000	963.897.000	
114	Linggo Sari Baganti	Punggasan Timur	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	57	56,51661266	8	288.153.000	3.884	0,007567403	172	0,004080858	76	0,01320675	36	0,00603984	0,00181195	0,00684238	315.589.000	1.245.316.000	
115	Linggo Sari Baganti	Padang Xi Punggasan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	53,13180285	61	-	3.514	0,006846513	314	0,007449938	61	0,01058129	31	0,00520354	0,00156106	0,00734195	338.630.000	980.204.000	
116	Linggo Sari Baganti	Lagan Mudik Punggasan	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	52,79156811	80	-	2.389	0,004654615	56	0,001328651	9	0,00154764	33	0,00555443	0,00166633	0,00297278	137.112.000	778.686.000	
117	Linggo Sari Baganti	Lagan Hilir Punggasan	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	53	52,61068224	89	-	2.970	0,005786609	171	0,004057132	8	0,00134727	35	0,0058551	0,00175653	0,0042275	194.983.000	836.557.000	
118	Linggo Sari Baganti	Air Haji Tenggara	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53	53,43611172	52	-	3.718	0,007243977	594	0,014093195	18	0,00304491	37	0,00630543	0,00189163	0,00886229	408.752.000	1.050.326.000	
119	Linggo Sari Baganti	Pasar Lama Muara Air Haji	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53	52,8890564	73	-	3.357	0,006540621	275	0,006524628	16	0,00277624	40	0,0067044	0,00201132	0,00583048	268.917.000	910.491.000	
120	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	46	46,45076332	175	-	2.601	0,005067666	279	0,006619531	16	0,00277624	41	0,00686184	0,00205855	0,00576838	266.053.000	907.627.000	
121	Linggo Sari Baganti	Air Haji Barat	3	641.574.000	MANDIRI	6	-	59	59,36648599	2	288.153.000	2.784	0,005424215	165	0,003914777	16	0,00274042	43	0,00722184	0,00216655	0,00482297	222.448.000	1.152.175.000	
122	Linggo Sari Baganti	Air Haji Tengah	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	54	54,41940796	31	-	3.054	0,00595027	393	0,009324286	16	0,0028658	40	0,00682309	0,00204693	0,00694483	320.314.000	961.888.000	
123	Linggo Sari Baganti	Rantau Simalenang Air Haji	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53	52,72278431	85	-	3.266	0,006363321	295	0,006999146	19	0,00334403	33	0,00561875	0,00168562	0,00579042	267.069.000	908.643.000	
124	Linggo Sari Baganti	Muara Gadang Air Haji	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	54	54,3818396	32	-	2.688	0,005237173	278	0,006595805	17	0,00295535	34	0,00570165	0,00171049	0,0054636	251.996.000	893.570.000	
125	Linggo Sari Baganti	Sungai Sirah Air Haji	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	50	50,47863738	149	-	2.540	0,004948817	106	0,002514947	16	0,0028658	43	0,0073136	0,00219408	0,0042681	196.856.000	838.430.000	
126	Linggo Sari Baganti	Muara Kandis Punggasan	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	46	46,09044205	177	-	2.605	0,00507546	155	0,003677517	13	0,00222819	32	0,00538586	0,00161576	0,00403995	186.333.000	827.907.000	
127	Lunang	Lunang	3	641.574.000	MAJU	5	-	47	47,09906998	174	-	3.303	0,00643541	101	0,002396318	162	0,0282237	29	0,00485009	0,00145503	0,00870184	401.352.000	1.042.926.000	
128	Lunang	Lunang Utara	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	50	50,36713683	152	-	1.823	0,003551848	77	0,001826896	95	0,01658112	33	0,00551596	0,00165479	0,00605695	279.363.000	920.937.000	
129	Lunang	Lunang Selatan	3	641.574.000	MAJU	4	-	52	52,49804995	99	-	3.115	0,00606912	62	0,001471007	2	0,00033787	21	0,00350491	0,00105147	0,00231436	106.744.000	748.318.000	
130	Lunang	Lunang Barat	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	52	51,92719154	117	-	1.935	0,003770063	41	0,000972763	2	0,00038561	26	0,00440581	0,00132174	0,00216498	99.854.000	741.428.000	
131	Lunang	Sindang Lunang	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	50	50,41901928	151	-	1.701	0,003314149	75	0,001779444	8	0,00139094	24	0,00410926	0,00123278	0,00255416	117.805.000	759.379.000	
132	Lunang	Pondok Parian Lunang	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	55	54,87631371	22	-	1.223	0,002382836	35	0,000830407	9	0,00161588	27	0,00454796	0,00136439	0,00225801	104.145.000	745.719.000	
133	Lunang	Lunang Tengah	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51	51,41658941	134	-	1.578	0,003074501	95	0,002253962	9	0,00148734	40	0,00672527	0,00201758	0,00352408	162.540.000	804.114.000	
134	Lunang	Lunang Satu	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	53	52,83804573	78	-	2.007	0,003910345	32	0,000759229	2	0,00041315	32	0,00539525	0,00161858	0,00239593	110.507.000	752.081.000	

135	Lunang	Lunang Dua	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	53	52,57285197	90	-	2.896	0,00364243	128	0,00295374	3	0,00045089	25	0,00428632	0,0012859	0,00312861	144.300.000	785.874.000		
136	Lunang	Lunang Tiga	3	641.574.000	MAJU	2	-	53	52,86183562	74	-	2.471	0,00481438	17	0,00040341	5	0,00085596	23	0,00394522	0,00118357	0,00290335	92.400.000	733.974.000		
137	Lunang	Tapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	51,95906734	115	-	1.218	0,0023730941	112	0,0026573031	41	0,00710729	34	0,00572904	0,00171871	0,0044404	204.803.000	846.377.000		
138	Basa Ampek Balai Tapan	Pasar Tapan	3	641.574.000	MAJU	2	-	53	52,71033056	86	-	1.683	0,0032790781	31	0,0007335081	5	0,00081429	14	0,00239222	0,00071766	0,00139263	69.305.000	710.879.000		
139	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Arah Tapan	3	641.574.000	TERTINGGAL	5	-	55	55,0159463	20	-	2.435	0,00474424	113	0,0026810291	4	0,00067673	39	0,00650457	0,00195137	0,00363358	167.589.000	809.163.000		
140	Basa Ampek Balai Tapan	Ampang Tulak Tapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	52,0537137	113	-	1.200	0,0023380241	116	0,0027522071	41	0,00715472	22	0,00368208	0,00110462	0,00387025	178.506.000	820.089.000		
141	Basa Ampek Balai Tapan	Tanjung Pondok Tapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	50	49,89185023	156	-	2.126	0,0041421991	134	0,0031792791	37	0,00646051	32	0,00535384	0,00160915	0,00437519	211.020.000	852.594.000		
142	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Betung Tapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	48	47,7932199	170	-	2.080	0,0040527741	44	0,0010439411	8	0,00145782	23	0,00393394	0,00118018	0,00329458	105.832.000	747.406.000		
143	Basa Ampek Balai Tapan	Bukit Buai Tapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	52,54273961	92	-	1.245	0,0024257	33	0,0008394071	46	0,00792633	22	0,00364365	0,00109309	0,00325309	150.041.000	791.515.000		
144	Basa Ampek Balai Tapan	Kiak Danau Tapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	56	55,70960373	13	288.153.000	1.245	0,0024257	191	0,0045316571	29	0,00509132	35	0,00396737	0,00179021	0,0048637	224.327.000	1.154.054.000		
145	Basa Ampek Balai Tapan	Kote Anau Tapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	50	49,99053118	155	-	1.301	0,0025348071	47	0,0011151181	31	0,00539964	33	0,00550319	0,00165096	0,00343041	158.220.000	799.794.000		
146	Basa Ampek Balai Tapan	Dusun Baru Tapan	3	641.574.000	TERTINGGAL	3	-	52	52,46956141	102	-	1.208	0,0023536141	43	0,0010202141	32	0,00553301	20	0,00502993	0,00150898	0,00326303	150.499.000	792.073.000		
147	Iv Nagari Bayang Utara	Puluik-Puluik	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	57	57,47974352	4	288.153.000	2.148	0,0041850621	406	0,0096327231	109	0,01898559	34	0,00573294	0,00171988	0,0037888	451.485.000	1.381.212.000		
148	Iv Nagari Bayang Utara	Kote Ranah	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	56	55,52283331	16	288.153.000	1.187	0,0023126951	76	0,0018031781	50	0,00868129	37	0,00622704	0,00186811	0,00435691	210.176.000	1.139.963.000		
149	Iv Nagari Bayang Utara	Muaro Aie	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	53	52,88120561	75	-	485	0,0009449511	32	0,0007592391	25	0,00434661	32	0,00550549	34	0,00576295	0,00172888	0,00560704	277.080.000	918.634.000
150	Iv Nagari Bayang Utara	Pasouang Taba	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	55	54,74743369	25	-	1.414	0,0027549771	232	0,0055041431	57	0,00983097	31	0,00515581	0,0015465	0,00363254	306.833.000	948.407.000		
151	Iv Nagari Bayang Utara	Puluik-Puluik Selatan	3	641.574.000	MAJU	7	-	54	53,78597581	39	-	2.087	0,0040662131	288	0,0068330641	57	0,00983097	31	0,00515581	0,0015465	0,00363254	306.833.000	948.407.000		
152	Iv Nagari Bayang Utara	Limau Gadang Pancung Taba	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	55	55,35366735	17	288.153.000	1.381	0,0022932581	231	0,0059532051	63	0,01091825	52	0,00879237	0,00263771	0,00746277	344.202.000	1.273.929.000		
153	Airpura	Inderapura Utara	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	50	49,5897335	158	-	1.140	0,0022211221	14	0,0003321531	39	0,00674637	42	0,00705681	0,0021198	0,00382405	176.375.000	817.949.000		
154	Airpura	Muara Inderapura	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	52	51,86325843	119	-	1.522	0,0029653931	79	0,0018743481	19	0,00337318	26	0,00443716	0,00133115	0,00303206	140.769.000	782.343.000		
155	Airpura	Dusar Lapan Batang Inderapura	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	49	49,04024745	163	-	1.370	0,0026692441	44	0,0010439411	5	0,000922	42	0,00700776	0,00210233	0,00297123	137.041.000	778.615.000		
156	Airpura	Lalang Panjang Inderapura	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	52	51,80828735	120	-	1.652	0,0032186791	7	0,0001660811	37	0,00652149	16	0,0030072	0,00090216	0,00259476	119.677.000	761.251.000		
157	Airpura	Palekan Inderapura	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	44	43,7178181	178	-	1.601	0,0031193131	145	0,0034402581	49	0,0085454	33	0,00560849	0,00168267	0,00507978	234.203.000	873.867.000		
158	Airpura	Lubuk Betung Inderapura	3	641.574.000	TERTINGGAL	3	-	49	49,34051135	160	-	1.218	0,0023730941	32	0,0012337481	61	0,01056031	34	0,00568641	0,00170593	0,0045506	209.886.000	851.460.000		
159	Airpura	Tuak Kualo Inderapura	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	52	51,75294887	125	-	2.104	0,0040993351	64	0,0015184591	62	0,01079419	45	0,0076463	0,00229389	0,00547004	252.293.000	893.867.000		
160	Airpura	Tanah Bakali Inderapura	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	53	53,38642449	54	-	3.679	0,0071677991	29	0,0006880521	10	0,00697125	30	0,00500615	0,00150184	0,00388811	179.330.000	820.904.000		
161	Airpura	Inderapura Timur	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	51	50,96597969	143	-	2.813	0,0054807171	194	0,0046028281	16	0,00269855	36	0,00603963	0,00181171	0,00374191	172.587.000	814.161.000		
162	Airpura	Pulau Rajo Inderapura	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	51,71246762	126	-	1.389	0,0027056259	118	0,0027995581	16	0,00269855	36	0,00603963	0,00181171	0,00374191	172.587.000	733.923.000		
163	Ranah Ampek Hulu Tapan	Sungai Gambir Seko Tapan	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	52	51,55676915	131	-	787	0,0015333541	26	0,0006168741	33	0,00577438	43	0,00727269	0,00218181	0,00373677	172.349.000	823.914.000		
164	Ranah Ampek Hulu Tapan	Limau Purut Tapan	3	641.574.000	TERTINGGAL	4	-	52	52,03314493	114	-	1.164	0,0022678831	87	0,0020641551	28	0,00489051	38	0,00640985	0,00192281	0,00395337	182.340.000	1.209.793.000		
165	Ranah Ampek Hulu Tapan	Talang Balarik Tapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52	52,44066302	105	-	1.372	0,00267314	148	0,0035114361	271	0,0471184	24	0,00408062	0,00122418	0,01231975	568.219.000	568.219.000		
166	Ranah Ampek Hulu Tapan	Tebing Tinggi Tapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53	52,51955573	95	-	2.548	0,0049644104	242	0,0057416721	14	0,00237173	25	0,00413143	0,00123943	0,00456588	207.869.000	849.443.000		
167	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	51	51,36294673	135	-	779	0,0015177671	49	0,0011623711	11	0,0019464	40	0,00678185	0,00203456	0,00304064	140.242.000	701.816.000		
168	Ranah Ampek Hulu Tapan	Sungai Pinang Tapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	51	51,4697291	133	-	2.406	0,0046877371	238	0,0056467691	11	0,00189739	35	0,00561342	0,00168403	0,00479098	220.973.000	862.547.000		
169	Ranah Ampek Hulu Tapan	Talang Kote Pulai Tapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	53	53,26665063	57	-	1.461	0,0028465441	193	0,0043791021	9	0,00158115	32	0,00543105	0,00162932	0,00406184	187.343.000	828.917.000		
170	Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah Tapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	53	53,11343817	64	-	2.117	0,0041246631	131	0,0031080951	6	0,00102775	33	0,00553473	0,00166042	0,00332167	162.429.000	804.003.000		
171	Ranah Ampek Hulu Tapan	Kubu Tapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	53	52,9066006	70	-	1.469	0,0028621311	147	0,0034877141	19	0,00322585	26	0,00429893	0,00128968	0,00361609	166.783.000	808.367.000		
172	Ranah Ampek Hulu Tapan	Simpang Gunung Tapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	53	53,0178594	66	-	1.598	0,0031076231	142	0,0033690081	29	0,00503969	33	0,00558726	0,00167618	0,00434651	200.473.000	842.047.000		
173	Silaut	Silaut	3	641.574.000	MAJU	3	-	56	55,61411147	14	288.153.000	1.968	0,0038343591	43	0,0010202141	242	0,04207741	38	0,0047977	0,00143931	0,01064631	491.035.000	1.420.763.000		
174	Silaut	Sungai Sirah	3	641.574.000	MAJU	3	-	53	52,50461957	98	-	2.081	0,0040545231	49	0,0011623711	59	0,01026036	27	0,00452029	0,00135609	0,00428729	197.741.000	839.315.000		
175	Silaut	Sungai Sarik	3	641.574.000	MAJU	2	-	52	52,49758627	100	-	1.080	0,0021042211	29	0,0006880521	19	0,00330053	41	0,00698622	0,00209586	0,00324237	149.556.000	791.130.000		
176	Silaut	Sungai Pulai	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	48	48,11220901	169	-	1.639	0,0031738671	77	0,0018258961	21	0,0036251	46	0,00767996	0,00230399	0,00407715	188.049.000	829.623.000		
177	Silaut	Pasir Binjai	3	641.574.000	MAJU	1	-	54	53,83356361	38	-	1.714	0,0033394771	5	0,0001186311	19	0,00330092	32	0,00534677	0,00160403	0,00264561	122.023.000	763.597.000		
178	Silaut	Talang Binjai	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	52	51,75911193	124	-	744	0,0014493751	5	0,0001186311	19	0,00328778	41	0,00589751	0,00206925	0,00291922	134.642.000	696.216.000		
179	Silaut	Durian Seribu	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	52	51,64072343	129	-	1.316	0,0025640331	10	0,0002372591	20	0,00347177	42	0,0070632	0,00211896	0,00316452	145.961.000	787.833.000		
180	Silaut	Lubuk Bunta	3	641.574.000	MAJU	1	-	53	52,89307311	72	-	1.896	0,0036910771	11	0,0002609851	20	0,00348929	22	0,00365245	0,00109574	0,0022674	104.578.000	746.152.000		
181	Silaut	Air Hitam	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	53	53,46951149	50	-	1.823	0,0035518481	71	0,0016845401	20	0,00349586	34	0,00568521	0,00170556	0,00343374	158.373.000	799.947.000		
182	Silaut	Sambungo	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51	50,70175074	145	-	1.149	0,0022386581	79	0,0018743481	21	0,00370176	33	0,00587833	0,0017635	0,00347746	160.390.000	801.964.000		
		Total		117.366.491.000			686.364.000				5.186.734.000	813.254.000	1,000	42.145.000	1,000	5.749.390	1,000	5.933.920	1,000	0,300	1,000	46.122.618.000	169.802.227.000		

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI